



Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional

Dudi Sabil Iskandar

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur
Peneliti Cirrus Surveyors Group

Pendahuluan

Pasca gerakan reformasi 21 Mei 1998 banyak yang berubah di negeri ini. Yang terpenting adalah tumbuh suburnya kebebasan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang kebebasan yang tak terhingga itu meniscayakan perubahan struktur dan kultur kehidupan bangsa dan negara. Karena kebebasan itu pula negara yang ketika rezim Orde Baru sangat mencengkram mulai mencair. Bahkan ketika Presiden Abdurrahman Wahid terjadi desakralisasi simbol-simbol negara. Istana Negara yang sangat angker ketika Soeharto berkuasa kehilangan daya magisnya.

Kritik terhadap penguasa yang sangat haram dalam tiga dekade Orde Baru berkembang seperti spora di musim hujan setelah Soeharto *lengser ke prabon*.

Pasca reformasi semuanya berubah secara dramatis. Dalam hubungan negara dan masyarakat tidak lagi bersifat kooptatif atau atas bawah (*top-down*) seperti majikan dan pelayan. Meski belum sepenuhnya sejajar dan egaliter, masyarakat tidak bisa lagi didikte kekuasaan. Dalam rentang 13 tahun pasca reformasi, muncul berbagai upaya untuk menjadikan hubungan negara dan masyarakat *win win solution* yang menguntungkan kedua belah

pihak (simbiosis mutualisme). Mengacu pada teori demokratisasi Samuel P. Huntington, negara kita dalam proses *transplacement* atau *ruptforma*. Sebuah gerakan ke arah demokratisasi negara yang dilakukan oleh pemerintahan dan di luar pemerintahan karena kekuasaan lama jatuh sebagai hasil dari gerakan kelompok di dalam dan di luar pemerintahan.¹

Salah satu gerakan kelompok demokrasi di luar pemerintahan adalah media atau pers. Melalui praktik jurnalisme, media menegakkan demokrasi dalam kapasitasnya sebagai *watch dog*. Dengan kebebasan di era reformasi media tidak takut lagi diganggu, disensor, dibrendel dan seperti era Orde Baru. Meski saat ini belum berfungsi maksimal, kebebasan pers dan pers bebas berkembang dengan pesat dan dalam *track* yang benar.

Menurut Undang-Undang Pers Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6, peran pers nasional adalah :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Secara historis, pers ideal yang menjadi pilar keempat demokrasi yang objektif, netral dan nonpartisan sesuai

dengan UU Pers di atas belum pernah terjadi di negeri ini. Pers pernah dijadikan alat melawan penjajah sebelum Indonesia merdeka; menjadi alat partai politik ketika demokrasi liberal; tangan kekuasaan pada masa Orde Baru; dan kooptasi pemilik modal di era reformasi. Dengan kata lain, pers di negeri ini selalu berpihak. Apapun bentuknya. Dengan kondisi tersebut wartawan tidak memiliki independensi untuk menentukan kebijakan media sehingga ada jarak antara berita sebagai produk jurnalistik dengan profesionalismenya. Ada campur tangan pihak luar redaksi yang menentukan arah pers Indonesia.

Pers Ideal Indonesia

Saat ini dikenal tujuh teori pers. Empat teori pers yang dikemukakan tiga profesor komunikasi Amerika Serikat, Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm. Teori pers itu dikemukakan ketiganya nyaris 80 tahun silam.² Keempat teori pers itu adalah teori pers otoritarian, libertarian, komunis Uni Soviet, dan tanggung jawab sosial. Padahal selain itu ada tiga teori pers yang lain. Dua di antaranya diungkapkan pakar komunikasi massa, Dennis Mcquail.³ Yakni, teori pers pembangunan⁴ dan demokratik-partisipan. Satu teori lagi dikemukakan pakar komunikasi politik Indonesia, Anwar Arifin.⁵ Teori itu adalah pers Pancasila. Teori yang terakhir adalah khas Indonesia.

Teori pers tanggung jawab sosial mencoba menjadi penengah dari pertarungan teori otoritarian dan libertarian. Asumsi teori ini menyatakan bahwa kebebasan mengandung

konsekuensi tanggung jawab. Pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Menurut teori pers tanggung jawab sosial ada enam tugas pers. Yaitu,

1. Media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.
2. Kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.
3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinnekaan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharap standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
7. Wartawan dan media profesional seyogyanya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar.⁶

Inti teori pers pembangunan adalah pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, otonomi dan identitas kebudayaan nasional.

Prefensi teori ini dengan memberi penekanan dalam keterlibatan masyarakat bawah atau akar rumput. Asumsi teori ini adalah pertama, media harus menerima dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang positif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Kedua, kebebasan media harus terbuka bagi pembatasan sesuai dengan prioritas-prioritas ekonomi, kebutuhan pembangunan bagi masyarakat. Ketiga, media harus memberikan prioritas dalam isinya kepada budaya dan bahasa nasional. Keempat, media harus memberikan prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkan dengan negara-negara berkembang lain yang berdekatan secara geografis, budaya dan politis. Kelima, wartawan mempunyai tanggung jawab maupun kebebasan dalam tugas menghimpun dan menyebarkan informasinya. Keenam, negara mempunyai hak untuk ikut campur dalam, atau membatasi operasi-operasi media pers, penyelenggaraan sensor, pemberian subsidi dan kontrol langsung dibenarkan atas nama demi kepentingan tujuan pembangunan.

Teori pers demokratik-partisipan, menurut Denis McQuail,⁷ lahir dari rahim masyarakat liberal yang maju. Teori ini sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopoli media (konglomerasi media oleh perusahaan swasta). Selain itu juga sebagai tanggapan terhadap sentralisme birokratisasi institusi-institusi siaran publik, yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial. Istilah demokratik-partisipan mencerminkan kekecewaan terhadap partai-partai politik yang mapan dan terhadap sistem

demokrasi parlementer yang nampak menjadi tercerabut dari akar rumput asalnya. Teori demokratik-partisipan meneghendaki keserbaragaman, skala kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat dan interaksi.

Sedangkan teori terakhir, pers Pancasila memiliki beberapa ciri khas. Pertama, bersandar dan memiliki falsafah dasar sebagaimana negara kita, Pancasila. Lima sila dalam Pancasila merupakan prinsip dasar dari para pekerja jurnalistik di Indonesia. Pancasila menjadi landasan etis dan kerangka filosofis dalam setiap gerak insan pers negeri ini dalam menghasilkan karyanya, berita. Dalam konteks itulah teori pers Pancasila khas Indonesia; tidak dimiliki negara lain.

Kedua, pers Pancasila adalah jembatan di antara semua teori pers. Ia bukan merupakan bagian dari enam teori pers. Pers Pancasila berada di tengah-tengah. Ia tidak liberal. Pun, tidak otoriter. Ia bukan bagian dari pers Uni Soviet. Juga berbeda dengan teori pers pembangunan dan partisipan demokratik. Pers Pancasila merupakan perangkum kelebihan enam teori pers.

Ketiga, perbedaan pada pertanggungjawaban. Dalam enam teori pers, semua produk jurnalistik berorientasi dan hanya diperuntukan bagi kemanusiaan (dunia). Landasan kerjanya adalah profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Sedangkan dalam teori pers Pancasila, selain pertanggungjawaban kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan yang bersifat horizontal, juga ada pertanggungjawaban kepada Tuhan yang bersifat vertikal (akhirat).

Landasannya selain kode etik jurnalistik dan profesionalisme, ada juga yang menjadi acuan kerjanya yakni agama dan kepercayaan yang dianut para pekerja pers. Munculnya pertanggungjawaban di akhirat ini sebagai konsekuensi logis dari kerangka filosofis pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menilik karakteristik di atas, pers ideal di negeri ini adalah gabungan dari tiga teori pers. Yakni, tanggung jawab sosial, demokratik partisipan, dan Pancasila. Dalam pandangan penulis, pengembangan dari gabungan tiga teori pers ini akan ideal dalam menjalankan fungsi pers yang berkaitan untuk menjaga ketahanan nasional. Tentu saja sebagai habitatnya pers akan tetap menjadi pilar keempat demokrasi.

Pers dan Rahasia Negara

Sebagai pers yang berada dan tumbuh kembang di Indonesia, tentu saja kewajiban utama dan pertama pers negeri ini adalah, salah satunya, menjaga semua rahasia negara sebagaimana termaktub dalam semua peraturan yang berlaku. Pers harus menjadi sub-sistem untuk memperkuat perhananan dan ketahanan negara. Dengan potensi, fungsi, peran, dan tanggung jawabnya, pers memiliki kontribusi yang tidak kecil terhadap terciptanya sebuah pertahanan dan ketahanan nasional yang ideal. Kritik terhadap kekuasaan, misalnya, sebagai salah satu fungsi pers bukan bertujuan merobohkan kekuasaan. Justru sebaliknya sebagai wahana untuk memperkuat ketahanan nasional. Kelemahan yang ditemukan dan ditujukan oleh harus segera diantisipasi dan diperbaiki oleh

stakeholders pertahanan dan ketahanan nasional.

Salah satu aspek yang kerap bersentuhan dengan dunia pers adalah rahasia negara. Persinggungan ini dipicu oleh fungsi dan posisi masing-masing. Pers berfungsi memberi informasi ke publik sedangkan di sisi lain, rahasia negara tidak boleh disebarluaskan sebagaimana fungsi pers. Dengan begitu harus ditemukan titik temu di antara keduanya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau pincang salah satunya.

Persinggungan pers dan rahasia negara khususnya dalam jurnalisme investigasi yang kerap membongkar sesuatu praktik korupsi dan penyelewengan yang di bawah meja. Praktik jurnalisme investigasi sering berhadapan dengan rahasia negara. Makanya kerap digugat dengan tuduhan membocorkan rahasia negara. Di sisi lain, pers bekerja untuk kepentingan publik. Artinya, jika terjadi korupsi atau *bancakan* dana negara oleh pejabat negara, maka investigasi tersebut bukan untuk membongkar rahasia negara, tetapi mengungkap kejahatan yang tersembunyi yang kerap ditutupi oleh prosedur. Dengan demikian sesungguhnya kerja jurnalistik tidak bertentangan dengan rahasia negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, banyak informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik, termasuk wartawan, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 ayat 3 UU KIP. Namun, khusus yang berkaitan dengan ketahanan nasional, antara lain berbunyi : Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

- a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
- b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.
- c. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
- d. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
- e. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
- f. Sistem persandian negara; dan/ atau
- g. Sistem intelijen negara.

Dengan demikian sesungguhnya sudah jelas rambu-rambu antara dua dunia (pers dan rahasia negara yang berkaitan dengan ketahanan dan pertahanan negara). Pers hanya akan

bersentuhan dengan kepentingan publik. Ia tidak akan mengarah ke rahasia pertahanan dan ketahanan negara selama di sana tidak ada praktik yang merugikan kepentingan publik. Misalnya, ada korupsi di pengadaan alat-alat atau kongkalikong penempatan personil di wilayah ketahanan yang berbau kolusi dan nepotisme.

Justru sebaliknya pers bisa bekerja sama dengan bagian pertahanan dan keamanan negara. Di antara keduanya bisa terjadi simboisis-mutualisme sehingga menguntungkan dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, liputan tentang kinerja dan kerja pertahanan dan ketahanan nasional. Hal ini bisa menambah semangat dan patriotik dari anggota yang bertugas di wilayah pertahanan dan ketahanan negara.

UU Pers dan Informasi yang Sehat

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers adalah sub-sistem dari sebuah sistem pemerintah di mana pers hidup. Kelangsungan hidup pers bergantung pada sistem politik yang berjalan saat itu. Pers adalah lembaga independen yang tidak memihak kepada salah satu golongan ataupun pemerintah, tetapi berpihak kepada kebenaran informasi

berupa fakta yang disampaikan kepada masyarakat.

Mengikuti teori trias politika yang dianut negara kita, media sering disebut pilar keempat demokrasi selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Brian McNair⁸ mencatat lima peran ideal media untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Pertama, menginformasikan apa yang sedang terjadi. Kedua, mengedukasi masyarakat ihwal fakta yang ditemukan di lapangan. Ketiga, menjadi wadah diskusi sehingga bisa mempengaruhi opini publik. Keempat, berperan sebagai pemantau kekuasaan. Kelima, berperan mengadvokasi beberapa pandangan politik.

Salah satu alasan mengapa pers diasumsikan pilar keempat demokrasi disebabkan peran dan kedudukan pers. Pers bukan pilar formal seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ia adalah sebagai pengontrol kinerja dan kebijakan tiga pilar formal negara. Pers bukan bagian dari pembagian kekuasaan dalam trias politika. Makanya ia tidak memihak kepada salah satu pihak. Pers itu independen dan imparial. Ia hanya cenderung kepada kebenaran. Posisi ini diperkuat oleh Agner Fog.⁹ Ia menjelaskan media dihajatkan sebagai penyangga demokrasi. Ia menjadi penyangga penting demokrasi, sebab media menyajikan informasi hiruk pikuk bernegara. Namun di lain pihak, media modern pula turut serta menyumbangkan sejumlah solusi atas berbagai problematika yang sedang di hadapi negara itu.

Dalam situasi yang masih serba semrawut dalam tatanan politik negeri ini, khususnya lembaga trias politika



menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD harapan atas demokrasi hanya bisa diimbangkan kepada pers dan lembaga swadaya masyarakat. Pernyataan Mahfud ini muncul seiring dengan buruknya kinerja lembaga demokrasi khususnya DPR dan Pemerintah.

Harapan Mahfud tersebut relevan dengan peran pers seperti termaktub dalam UU Nomor 40 tahun 1999. Yakni, pertama, memenuhi keinginan masyarakat untuk mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Kedua, berusaha menegakkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dalam masyarakat, mendorong penegakan aturan hukum dan hak asasi manusia (HAM), dan menghormati perbedaan di dalam masyarakat. Ketiga, mengembangkan pendapat masyarakat secara umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Keempat, melakukan pengawasan kritis, memberikan koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Oleh sebab itu, dalam konteks memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional fungsi pers yang utama adalah memberi atau menyediakan informasi yang sehat. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla¹⁰, pers yang sehat dan bangsa yang hebat tidak hanya memberikan informasi kritis, tetapi juga wajib memberikan solusi yang tepat agar bangsa dan negara ini semakin kuat dan bersatu. Pers yang sehat itu tidak hanya bad news is good news, tapi juga good news is good news. Artinya, pers itu harus memberikan solusi bangsa.

Pers nasional dalam pandangan JK berperan penting dalam sejarah awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Selain setelah kemerdekaan pers juga memberikan andil yang besar dalam berkontribusi mengisi kemajuan bangsa. Untuk itu peran pers tidak hanya sebagai informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat. Pers ke depan tidak lagi menciptakan suasana atau isu yang mengarah ke perpecahan, tetapi harus mampu menyatukan elemen bangsa dan negara untuk memperkokoh bangsa ini.

JK mengakui dalam perjalanan bangsa dan negara peran pers sangat penting. Pers tak perlu lagi secara vulgar membuka aib seseorang yang tidak ada manfaatnya, namun lebih mengedepankan kearifan dan tata krama yang baik dalam berkehidupan di negeri ini. Pers ibarat mata, telinga, dan mulut sebuah bangsa. Tanpa pers suatu bangsa tak memiliki perhatian dan juga tak mendapatkan perhatian.

Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menambahkan indikasi pers yang sehat adalah berbahasa baik, santun, dan mencerdaskan masyarakat. Pers yang sehat akan menggunakan bahasa yang baik dan tidak menebarkan kebencian.

Opini Publik dan Ketahanan Nasional

Manusia adalah makhluk yang berbahasa. Dengan bahasa manusia melakukan komunikasi. Menurut Poepoprodjo yang dikutip Alex Sobur,¹¹ hakikat bahasa adalah bahasa penutur (lisan). Ia didengar bukan ditulis dan dilihat. Selain untuk komunikasi, bahasa merupakan ekspresi dari

sikap, pikiran, dan gagasan yang dimiliki seseorang. Dalam keseharian kemampuan berbahasa ditentukan oleh penggunaan, makna, simbol, dan komunikasi.¹² Bahasa, kata Ahmad Mulyana,¹³ adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis. Karenanya bahasa bisa dijadikan alat komunikasi. Bahasa merupakan tanda yang merepresentasikan kekuasaan, gaya hidup, cara berpikir dan sebagainya.

Pada tahap selanjutnya, bahasa tutur mengalami perkembangan yaitu bahasa tulisan yang bisa didokumentasikan. Sebab bahasa tidak sekedar alat urutan bunyi yang dapat dicerna secara empiris tetapi juga kaya dengan makna yang sifatnya non-empiris.¹⁴ Oleh sebab itu lumrah bila kini kita mengenal bahasa tulisan yang salah satunya diproduksi oleh media cetak. Melalui bahasa sebuah peristiwa yang tidak dialami diketahuinya karena ia memperolehnya melalui berita. Dalam konteks ini bahasa tulisan menimbulkan makna sebagaimana bahasa lisan baik bagi yang memproduksi atau membacanya.

Salah satu bentuk interaksi adalah melalui bahasa tulisan dalam media cetak yang dikenal dengan nama berita. Berita yang semula merupakan fakta yang dirangkai secara pribadi dalam institusi media karena dipublikasikan melalui media cetak ia menimbulkan makna bagi orang lain. Oleh sebab itu, bahasa dalam bentuk berita tidak bebas nilai. Ia dikonstruksi dan mengkonstruksi maknanya tertentu tergantung orang yang membuat dan membacanya.

Berita atau gagasan yang dilontarkan dan menjadi perbincangan

khalayak disebut wacana (*discourse*). Ibnu Hamad¹⁵ membedakan pengertian *discourse* dalam dua pengertian. Pertama, *discourse* (dengan d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya untuk memerankan kegiatan aspek kebahasaan. Kedua, *Discourse* (dengan D besar) yang merangkai unsur *discourse* (dengan d kecil) bersama unsur non-linguistik untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Beberapa bentuk non bahasa antara lain ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya.¹⁶

J.S. BadudusepertidikutipEriyanto¹⁷ secara komprehensif mendefinisikan wacana dalam dua bentuk. Yakni, sebagai rentetan kalimat yang saling berkaitan. Ia menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain sehingga membentuk kesatuan struktur sehingga ada keserasian di antara kalimat-kalimat tersebut. Kedua, wacana sebagai kesatuan bahasa yang tertinggi dan terlengkap. Ia berada di atas berada di atas klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan. Ia memiliki awal dan akhir yang nyata yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.

Ada tiga strategi yang digunakan membuat wacana. Yaitu, *signing*, *framing*, dan *priming*. *Signing* adalah penggunaan tanda-tanda bahasa, baik verbal maupun non-verbal. *Framing* adalah pemilihan wacana berdasarkan pemihakan dalam berbagai aspek wacana. Sedangkan *priming* berarti mengatur ruang atau waktu untuk mempublikasikan wacana di hadapan khalayak.¹⁸

Bagi masyarakat pers atau media bukan lagi kebutuhan manusia. Ia sudah menjadi kesadaran; sesuatu yang melekat dalam dirinya; sesuatu yang *given*. Karena itu lumrah bila pers atau media hari ini begitu perkasa dalam membolak-balikan kondisi dan *setting* sosial masyarakat tertentu. Pesan yang dikonstruksi media selain merupakan cerminan dari dinamika masyarakat sebaliknya juga pers sebagai pembentuk masyarakat.

Menurut survei AC Nielsen, menyatakan 94 persen masyarakat Indonesia mengakses televisi.¹⁹ Karena itulah tidak mengherankan jika para pemilik televisi yang terjun ke dunia politik memanfaatkan televisi untuk membangun citra dirinya. Citra dalam pandangan Jean Baudrillard memiliki empat fase. Ia menyebut keempat fase tersebut ialah; (1) representasi dimana citra merupakan cermin suatu realitas; (2) ideologi di mana citra menyembunyikan atau memberikan gambaran yang salah akan realitas; (3) citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas; dan (4) citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apapun.²⁰

Ukuran yang paling kentara dari keberhasilan pembentukan wacana adalah terbangunnya opini publik. Anwar Arifin mendefinisikan opini publik sebagai pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui diskusi intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Ada tiga unsur dalam opini publik. Yaitu isu yang aktual dan menyangkut kepentingan umum, yang disiarkan media, adanya sejumlah

orang yang mendiskusikannya, dan pendapat itu diekspresikan melalui lisan, tulisan, dan gerak-gerik.²¹ Sambil menyitir E. Rogers dan Shoumakers, Anwar Arifin²², menyatakan ada lima tahap terbangunnya opini publik yang disebabkan media massa. Yaitu, kesadaran, perhatian, evaluasi, coba-coba, dan adopsi. Kesadaran dan perhatian menjadi pintu utama masuknya pengaruh media yang kemudian membentuk opini publik.

Dalam konteks itulah sesungguhnya pers atau media menjadi alat yang paling efektif dalam membentuk opini publik tentang ketahanan dan pertahanan nasional. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, yang mencakupi upaya untuk menjaga sistem ideologi dan sistem politik negara. Untuk menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya Pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tata nilai.²³

Sebagai catatan akhir, penulis ingin menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara tugas pers sebagai penyebar informasi dengan kewajiban warga negara menjaga rahasia negara. Pers sebagai bagian warga negara dan *stakeholders* bangsa ini wajib menjaga rahasia negara demi pertahanan dan ketahanan nasional. Justru dengan

kemampuannya membentuk opini publik, pers adalah alat yang paling efektif dan efisien memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional yang sehat, konstruktif, dan dinamis.

Catatan Kaki

1. Coen Husein Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar, Resist Book, Jogjakarta 2005:56*
2. Selengkapnya bisa dibaca *Four theories of the press the authoritarian, libertarian, social responsibility and Soviet communist concepts of what the press should be and do University of Illinois Press, Urbana, 1963*
3. *Teori Komunikasi Massa*, edisi kedua, penerjemah Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Erlangga, Jakarta, 1987, 119-121
4. Sesungguhnya konsep teori pers pembangunan diretas tokoh pergerakan kemerdekaan di beberapa negara benua Afrika pada 1960-an. Mereka berprofesi wartawan seperti Kwame Nkrumah (Ghana), pemimpin umum Accra Evening News, Jomo Kenyatta dan Julius Nyerere (Tanzania). Ide ini kemudian menjadi bahan diskusi di Philipine University of Los Banos, Filipina. Terbentuknya Press Foundation of Asia pada 1967 kian memperkuat teori pers pembangunan. Sekitar 1970-an, *Development, Economic, and Population Theme* menyelenggarakan pelatihan untuk memperkuat implementasi jurnalisme pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga. Selengkapnya dipaparkan Michael Kunczik *Concepts of journalism, North and South, Fredrich Ebert Stichtung, 1988*
5. Uraian tentang Teori Pers Pancasila bisa dibaca di *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila, Media Sejahtera, Jakarta, 1992*
6. Denis Mcquail. *Teori Komunikasi Massa*, edisi kedua, penerjemah Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Erlangga, Jakarta, 1987 : 117
7. Denis Mcquail. *Teori Komunikasi Massa*, edisi kedua, penerjemah Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Erlangga, Jakarta, 1987 : 121-122
8. *An Introduction to Political Communication*, Routledge, London, 2003 : 21
9. *The Supposed and the Real Role of Mass Media in Modern Democracy*, 2004 : 2 (artikel)
10. <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/15/02/10/njll4e-pers-sehat-harus-berikan-solusi>
11. *Semiotika Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009:273
12. A. Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2010:44
13. Tanda dan Makna sebagai Objek dari Wacana, Makalah Seminar di Kementrian Komunikasi dan Informasi , 2008;2
14. A. Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2010:14
15. *Komunikasi sebagai Wacana*, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2010:39-40
16. Eriyanto, *Analisis Wacana*, LKiS, Yogyakarta, 2001:3
17. *Analisis Wacana*, LKiS, Yogyakarta, 2001:2



18. Ibnu Hamad, Komunikasi sebagai Wacana, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2010:49-71
19. Tempo, 3 Juni 2014
20. Anwar Arifin, Komunikasi Pilitik. Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011: 93
21. Opini Publik, Gramata Publishing, Jakarta, 2010:11-13
22. Anwar Arifin, Opini Publik, Gramata, Depok, 2011:91
23. Buku Putih Pertahanan Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta 2008 : 44